

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TRANSAKSI PERBANKAN, SMS BANKING, DAN NASABAH BANK

A. Perbankan Di Indonesia

1. Pengertian Perbankan

Perbankan merupakan kegiatan usaha yang sangat menunjang bagi meningkatnya perekonomian bangsa dan juga kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui arti dari perbankan dan juga bank tidak dapat terlepas dari sejarah perbankan maupun bank.

Kata Bank berasal dari bahasa Italia *banque* atau *banca* yang artinya bangku. Para bankir pada masa Renaissans melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang, berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja.²²

Perkembangan perbankan dimulai sejak kira-kira 2000 SM di Babylonia, yaitu berupa lembaga keuangan semacam bank yang mempunyai fungsi untuk meminjamkan emas dan perak dengan bunga 20% setiap bulan, lembaga ini dikenal dengan sebutan *Temples of Babylon*. Pada tahun 500 SM muncul di Yunani lembaga serupa bernama *Greek Temple*. Sejak tahun 500 sampai tahun 1500 lembaga perbankan berkembang pesat di kawasan Eropa dengan berdirinya

²² www;.wikipedia.com, tentang Bank, diakses pada hari senin 29 februari 2016 pukul 14.00

Bank of Genoa dan *Bank of Barcelona*. Pada kurun waktu ini pula bank-bank sudah mulai mampu member alat-alat pembayaran antar daerah dan antar bangsa.²³ Pada kurun waktu tahun 1500-1700 peranan perbankan semakin penting dalam pembentukan bank-bank pemerintah yang mampu dan bertanggung jawab atas pagedaran uang kertas bank (*bank notes*).

Di Indonesia sendiri kegiatan perbankan dikenal pada masa penjajahan belanda yang pelaksanaannya dikenalkan oleh *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC). Perusahaan pertama yang menjalankan fungsinya sebagai Bank Indonesia adalah *De Nederlansche Handel Maatschappij* (NHM) yang secara resminya adalah perusahaan dagang. Sedangkan, untuk perusahaan yang benar-benar menjalankan usaha bank adalah *NV De Javasche Bank*. Pada masa penjajahan jepang *NV De Javasche Bank* dikuasai oleh pemerintahan tentara jepang, sedangkan masyarakat Indonesia menjalankan Bank Rakyat Indonesia yang dalam bahasa jepangnya disebut *Syumin Ginko*. Kegiatan perbankan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Perkembangan pada awal kemerdekaan dimulai saat proklamasi hingga terbentuknya bank sentral pada tahun 1953. Pada periode awal kemerdekaan keadaan politik Indonesia yang belum stabil mempengaruhi kebijakan moneter pemerintah begitu juga dengan perbankan. Kebijakan yang sangat

²³ Mochammad Djumhana, *op.cit*, hlm.44

berpengaruh bagi dunia perbankan adalah nasionalisasi *De Javasche Bank*. Pada masa orde lama perkembangan perbankan tidak begitu baik hal itu dipengaruhi oleh keadaan perekonomian Indonesia yang saat itu sedang tidak jelas.

Pada zaman pemerintahan Orde Baru untuk perbaikan perbankan pemerintah memperkuat perundang-undangan yang mengatur perbankan, salah satunya dengan dibuatnya Undang-Undang No.14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Pada tahun 1992 Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan diganti oleh Undang-Undang No.7 Tahun 1992. Pada Tahun 1998 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan hal itu dikarenakan pada Tahun 1998 terjadi krisis moneter yang mengakibatkan kebijakan-kebijakan mengenai perekonomian harus diperbaharui agar tetap dapat menjaga perkenomian Indonesia. Selain itu dengan terbentuknya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yaitu dalam rangka meningkatkan peranan lembaga perbankan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan juga agar dapat mengikuti perkembangan zaman terutama dalam perbankan.

Beberapa ahli memberikan pengertian mengenai perbankan, menurut Thomas Suyatno perbankan adalah segala sesuatu yang

menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sedangkan menurut Permadi Gandapraja perbankan mempunyai pengertian:

“Perbankan merupakan tatanan dari berbagai jenis dan fungsi perbankan yang harus bergerak secara harmonis dan sinergis menuju sasaran yang ditetapkan.”

Menurut Abdullah Siddik pengertian perbankan sebagai berikut:

“Perbankan adalah sarana pembantu yang cukup vital bagi perdagangan internasional dan pembangunan nasional, dimana bank - bank menghimpun dan menjalankan dana melalui jasa – jasa.”²⁴

Selain pengertian dari para ahli Perbankan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah :

“Segala Sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Kegiatan perbankan dilaksanakan oleh lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank. Hasibuan berpendapat bahwa Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.²⁵

²⁴ <http://carapedia.com>, tentang *Definisi Perbankan*, Diakses pada Hari Jumat tanggal 27 Februari 2016

²⁵ Melayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara. Jakarta, 2005, hlm.2

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan bank adalah :

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Jadi, Perbankan adalah sebuah kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh bank dengan menjalankan jasa-jasa bank untuk membantu meningkatkan ekonomi nasional bahkan internasional. Sedangkan Bank adalah badan usaha yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan dana bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Prinsip Perbankan

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how costumer principle*).

Keempat prinsip tersebut merupakan prinsip yang sifatnya umum, sehingga kegiatan perbankan apapun baik itu menghimpun dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dapat menggunakan keempat prinsip tersebut. Untuk melaksanakan kemitraan antara bank dengan nasabahnya dan demi terciptanya sistem perbankan yang sehat,

kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum (khusus), sebagai berikut:

a. Prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*)

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan (bunga).

b. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)

Prinsip Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan

usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Dalam prinsip kehati-hatian terhadap 5C of Credit yang meliputi *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan), *condition of economi* (prospek usaha dari kreditur).

c. Prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*)

Prinsip kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. rahasia keuangan dari nasabah bank tidak dapat dibuka kepada siapapun dan dalam hal apapun. Tetapi dalam hal-hal khusus, yakni dalam hal yang termasuk luar biasa prinsip kerahasiaan bank tersebut terdapat pengecualian. Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan

bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ketentuan rahasia bank ini dapat dikecualikan dalam hal tertentu yakni, untuk kepentingan pajak, penyelesaian hutang-piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Hutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), peradilan pidana, perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, tukar menukar informasi antara bank atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan dana.

d. Prinsip mengenal nasabah (*know how costumer principle*)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

3. Fungsi dan Tujuan Perbankan

Fungsi utama perbankan Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Selain itu bank pun bertindak sebagai pusat struktur keuangan yang kompleks secara nasional dan internasional. Melalui operasi kredit pasif bank menerima simpanan, deposito berjangka, rekening Koran atau giro, sedangkan melalui operasi kredit aktif bank memberikan kredit dari modal sendiri, tabungan masyarakat, dan penciptaan uang bank. Menurut Budi Santoso secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust, agent of development, dan agent of services*.²⁶

Sebagai Penghimpun Dana, dapat diartikan seperti menabung. Masyarakat bisa mengumpulkan uangnya di bank tanpa takut dicuri ataupun simpanannya hilang, karena bank memberikan jaminan untuk itu.

Sebagai Penyalur Dana, bank mempunyai fungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat melalui dana yang telah dihimpun oleh bank. Maka dari itu bank sebagai lembaga intermediasi. Bank disebut sebagai lembaga intermediasi karena bank mempunyai fungsi untuk menghimpun dana

²⁶ Budi Santoso T dan Sigit. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Edisi 2*. Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm. 9

dari masyarakat atau nasabah penyimpan untuk disalurkan kembali kepada masyarakat.

Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan:

Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No.10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meningkatkan Pemerataan, artinya tujuan bank didirikan adalah sebagai usaha untuk menyamakan keberadaan ekonomi rakyat satu dengan yang lainnya. Melalui menabung, maka rakyat akan memiliki banyak simpanan. Pertumbuhan Ekonomi, dengan bank juga masyarakat bisa memiliki deposito dan tabungan yang berangsur naik tiap waktu. Stabilitas Nasional, agar taraf hidup yang naik juga bisa menaikkan keuangan nasional dan kesejahteraan nasional.

4. Jasa-Jasa Perbankan

Jasa bank adalah semua aktivitas bank, baik yang secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang memperlancar terjadinya transaksi perdagangan, sebagai lembaga yang memperlancar peredaran uang serta sebagai lembaga yang memberikan jaminan kepada nasabahnya. Yang termasuk jasa-jasa perbankan antara lain penghimpun dana, penyalur dana, pemindahan uang (transfer), inkaso, kliring (*clearing*), *Letter Of Credit (L/C)*, dan Bank Garansi.²⁷

Penghimpun dana dari masyarakat dapat berbentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan lain sebagainya. Berdasarkan ketentuan, Undang-Undang No.10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan bentuk penghimpunan dana dilakukan melalui penerimaan simpanan dari masyarakat.

Pemindahan uang (transfer) maksudnya adalah bank melakukan pengiriman uang, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak tertentu ditempat yang berbeda. Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota atau pun ke luar negeri. Sarana yang digunakan dalam jasa transfer ini tergantung kemauan nasabah. Manfaat dengan adanya jasa

²⁷ Muhammad Djumhana, *Op. Cit*, hlm.313

pengiriman uang melalui bank, nasabah tidak perlu membawa uang ke tempat jauh.

Inkaso merupakan Pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan/perorangan untuk menagihkan atau memintakan persetujuan pembayaran atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan di tempat lain atas surat-surat berharga, dalam rupiah atau valuta asing seperti wesel (draft), cek, kwitansi, surat aksep (*promissory Notes*). Terdapat manfaat dari inkaso diantaranya nasabah pengirim tidak perlu untuk menagih sendiri atau mendatangi sendiri pihak yang ditagih, yang berada di tempat lain, cukup dengan menyerahkan surat tagihan tersebut kepada bank dan nasabah dapat menghemat tenaga dan biaya serta keamanan pun terjamin.

Kliring merupakan jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. Sedangkan *L/C* adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat (nasabah) untuk memperlancar arus barang dalam kegiatan ekspor-impor. *L/C* merupakan suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah (importir) untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga

Bank Garansi adalah jaminan bank dalam penyelesaian suatu proyek jika pelaksana (kontraktor) ingkar/cedera janji. Dengan adanya Bank Garansi pemilik proyek mendapat kepastian bahwa proyek akan berjalan sesuai dengan perjanjian. Bank Garansi memberikan jaminan

kepada para pihak yang melakukan perjanjian bahwa hal yang diperjanjikan tersebut akan berjalan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

B. SMS (*Short Mesagge Service*) Banking menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan

1. Pengertian SMS Banking

Berkembangnya teknologi semakin mempermudah masyarakat dalam melakukan segala aktivitasnya. Hal demikian juga berlaku bagi dunia perbankan guna menarik minat nasabah dan masyarakat dalam menggunakan jasa-jasa perbankan seperti penggunaan internet banking, *phone* banking, SMS banking dan sebagainya. Kegiatan perbankan tersebut dapat menarik minat nasabah dan masyarakat karena lebih menghemat waktu dan mempermudah nasabah dalam menggunakan jasa perbankan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sektor perbankan nasional relatif lebih maju dibandingkan sektor lainnya. Perbankan elektronik mencakup wilayah yang luas dari teknologi yang berkembang pesat.

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan pesatnya perkembangan jenis usaha dan kompleksitas produk dan jasa bank, sehingga risiko-risiko yang muncul menjadi lebih besar dan bervariasi. Disamping itu persaingan industri perbankan yang cenderung bersifat global juga menyebabkan persaingan antar bank menjadi semakin

ketat, sehingga bank-bank nasional harus mampu beroperasi secara lebih efisien dengan teknologi informasi. Kehadiran sistem online yang ditangani oleh teknologi komputer dan teknologi, komunikasi memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan tanpa batas waktu dan tempat.

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak menjelaskan mengenai SMS banking secara tegas. Namun, SMS banking merupakan sebuah kegiatan usaha perbankan, dimana bank merupakan badan yang menghimpun dana dan menyalurkan dana dengan kata lain bank sebagai lembaga intermediasi.

SMS Banking adalah layanan informasi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon selular (*Handphone*) dengan menggunakan media SMS (*Short Message Service*). Arti istilah SMS Banking merupakan layanan yang disediakan Bank menggunakan sarana SMS untuk melakukan transaksi keuangan dan permintaan informasi keuangan , misalnya cek saldo, mutasi rekening dan sebagainya. Hampir semua bank di Indonesia telah menyediakan fasilitas M-Bankingnya baik berupa *SIMtolkit* (Menu Layanan Data) maupun SMS *plain* (sms manual) atau dikenal dengan istilah SMS banking.

SMS banking dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik karena dalam kegiatannya menggunakan teknologi informasi. Dalam

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa:

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Berdasarkan pada pengertian dari transaksi elektronik, maka SMS banking merupakan perbuatan hukum dengan menggunakan media elektronik yaitu *handphone*.

2. Tujuan dan Manfaat SMS Banking

Kehadiran teknologi dalam dunia perbankan jelas mempermudah baik bagi nasabah maupun pihak bank sendiri. Dengan hadirnya SMS Banking seseorang tidak perlu lagi menghabiskan waktunya karena penggunaan SMS banking dapat digunakan kapanpun dan dimanapun.

Penggunaan SMS banking bertujuan agar dunia perbankan dapat diminati oleh masyarakat sehingga semakin bertambahnya minat masyarakat semakin meningkat pula perekonomian nasional. Tujuan dari adanya SMS banking sama halnya dengan tujuan dari perbankan itu sendiri berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No.10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Dengan hadirnya SMS banking diharapkan dapat

menunjang pembangunan nasional, meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi dan juga stabilitas nasional.

Selain tujuan tersebut SMS banking juga memiliki manfaat baik itu bagi bank maupun bagi nasabah sendiri. Manfaat bagi pihak bank dengan hadirnya SMS banking antara lain:

- a. Menghemat biaya operasional bank, karena dengan SMS banking dapat mengurangi jumlah penggunaan kertas yang dapat berimbas pada biaya operasional bank.
- b. Tempat promosi, maksudnya dengan SMS banking bank dapat memberitahukan promosi dari bank kepada nasabah melalui SMS sehingga dapat memberitahukan kepada nasabah kapanpun.
- c. Meningkatkan minat masyarakat, dengan adanya SMS banking akan mempermudah masyarakat dalam penggunaan jasa bank sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat. Dengan demikian nasabah merasa terpuaskan.
- d. Meningkatkan perkembangan ekonomi nasional, karena dengan meningkatnya minat nasabah terhadap jasa bank dapat membantu bank dalam meningkatkan perkembangan ekonomi yang pada akhirnya dapat

meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup dari masyarakat.

Selain daripada manfaat bagi pihak bank kehadiran SMS banking juga mempunyai manfaat bagi pihak nasabah. Manfaat bagi nasabah antara lain:

- a. Mudah dan fleksibel, SMS Banking berbeda ada sedikit perbedaan dengan internet banking yang mengandalkan pada konektivitas dari jaringan. Sedangkan SMS banking dapat dilakukan kapanpun selama memiliki *handphone* dan juga pulsa untuk melakukan transaksi. Hal demikian mempermudah nasabah dalam pengecekan saldo atau kegiatan transfer.
- b. Biaya murah, kebanyakan bank menerapkan biaya yang murah terhadap penggunaan *mobile* banking atau SMS banking.
- c. Lebih efisien, dengan penggunaan SMS banking nasabah tidak perlu lagi datang ke bank untuk melakukan jasa perbankan yang dapat digunakan di dalam SMS banking seperti transfer. Hal tersebut dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun.
- d. Keamanan lebih terjamin, penggunaan SMS banking dapat memperkecil risiko terjadinya pencurian

identitas nasabah. Meskipun demikian segala risiko tetap dapat terjadi.

3. Aspek Hukum SMS Banking

Bank merupakan lembaga keuangan yang dalam kegiatan usahanya berperan sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Secara umum, bank memegang fungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) dalam masyarakat.

SMS Banking, yang merupakan suatu layanan bank dengan memberi kemudahan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan hanya dengan menggunakan perangkat seluler mereka. Transaksi tersebut dilakukan melalui SMS yang dikirimkan secara langsung ke nomor tujuan bank. Keuntungan bagi nasabah, selain menghemat waktu, nasabah juga dapat mengontrol rekening mereka dan juga melakukan transaksi perbankan hanya dengan menggunakan ponsel nasabah. Layanan yang diberikan antara lain, informasi saldo, transfer antar rekening, pembayaran berbagai tagihan. Adapun beberapa aspek dalam layanan SMS banking, antara lain:²⁸

a. Aspek Kontrak

SMS banking merupakan transaksi elektronik dengan kata lain SMS banking merupakan perbuatan hukum yang terjadi antara lebih dari satu pihak. Dalam penggunaan

²⁸ Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.18

SMS banking untuk melakukan aktivasinya diperlukan permintaan dari nasabah kepada bank. Dalam hal ini terjadi perjanjian (kontrak) antara nasabah dan bank. Dalam perjanjian antara nasabah dan bank berlaku Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian:

- 1) Cakap
- 2) Sepakat
- 3) Suatu objek tertentu
- 4) Causa yang halal

Selain itu juga berlaku asas kebebasan berkontrak seperti dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

b. Aspek *Confidentiality* (Keamanan)

Aspek ini memberi jaminan bahwa data-data tidak dapat disadap oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Data yang dapat disadap adalah nama account dan PIN pengguna *sms banking*. Selain itu juga member jaminan keamanan kepada nasabah dalam bertransaksi.

c. Aspek *Integrity* (Integritas)

Aspek ini menjamin mengenai integritas data, dimana data tidak dapat diubah oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

d. Aspek *Avalaibility* (Ketersediaan)

Aspek ini difokuskan kepada ketersediaan layanan. Jika sebuah bank menyediakan layanan sms banking, dan

kemudian tidak dapat menyediakan layanan tersebut ketika dibutuhkan oleh nasabah, maka nasabah akan mempertanyakan kualitas layanan tersebut kepada pihak bank.

e. *Digital Signature*

Aspek ini merupakan tanda tangan elektronik yang membuat segala tindakan melalui SMS banking adalah merupakan perbuatan hukum yang memiliki kekuatan hukum.

C. Nasabah Bank

1. Pengertian Nasabah Bank

Nasabah merupakan elemen paling penting dalam dunia perbankan, hal ini dikarenakan perbankan merupakan kegiatan usaha yang bergantung kepada kepercayaan dari masyarakat dan nasabah utamanya nasabah penyimpan. Maka dari itu bank harus dapat menjaga kepercayaan nasabah kepada bank agar tetap menggunakan jasa-jasa bank bahkan harus meningkatkan kinerjanya agar dapat menarik nasabah-nasabah lainnya.

Komaruddin dalam Kamus Perbankan menyatakan bahwa nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank. Kasmir mengemukakan bahwa nasabah adalah raja

artinya seorang raja harus dipenuhi semua keinginan dan kebutuhannya.²⁹ Pelayanan yang diberikan harus seperti melayani seorang raja dalam arti masih dalam batas-batas etika dan moral dengan tidak merendahkan derajat bank.

Kedatangan nasabah ke bank adalah ingin memenuhi hasrat atau keinginannya agar terpenuhi, baik berupa informasi, pengisian aplikasi atau keluhan-keluhan. Jadi tugas bank adalah berusaha memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah.

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 16 nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Berdasarkan pengertian tersebut, menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan nasabah terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :

Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

²⁹ Kasmir, *op.cit*, hlm.230

Berdasarkan pada pengertian nasabah dan pentingnya peranan nasabah dalam peranannya meningkatkan dunia perbankan Kasmir mengklasifikasikan sifat-sifat dari nasabah antara lain:³⁰

- a. Nasabah mau dianggap raja
- b. Nasabah mau dipenuhi kebutuhan dan keinginannya
- c. Nasabah mau diperhatikan
- d. Nasabah merupakan sumber utama bank

2. Hubungan Nasabah dan Bank

Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan.³¹ Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya, pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan. Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu fungsi penghimpun dana dan penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu :

- a. Hubungan Kontraktual
- b. Hubungan Non Kontraktual

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir pada

³⁰ Kasmir, *Op. Cit*, hlm.221

³¹ Try Widnyono, *Op. Cit* hlm 21-24

semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah non debitur-non deposan. Terhadap nasabah debitur hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana). Hukum kontrak yang menjadi dasar hubungan bank dengan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan KUHPerdara tentang kontrak (buku ketiga).

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan nasabah debitur, maka untuk nasabah deposan atau nasabah non debitur-non deposan, tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur untuk kontrak jenis ini dalam KUHPerdara. Karena itu, kontrak-kontrak untuk nasabah seperti itu hanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum dari KUHPerdara mengenai kontrak. Prinsip hubungan nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual, dalam hal ini hubungan kreditur-debitur, dimana pihak bank berfungsi sebagai debitur sedangkan pihak nasabah berfungsi sebagai pihak kreditur, prinsip hubungan seperti ini juga tidak dapat diberlakukan secara mutlak.

Selain hubungan kontraktual, terdapat pula hubungan hukum yang lain antara pihak bank dengan pihak nasabah, terutama dengan nasabah deposan dengan nasabah non deposan-non debitur.

Berhubung hukum di Indonesia tidak dengan tegas mengakui hubungan hukum antara pihak bank dan nasabah bank deposan dengan nasabah non-deposan-non-debitur tersebut, maka hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak untuk hal tersebut atau setidaknya-tidaknya ada kebiasaan dalam praktek perbankan untuk mengakui eksistensi kedua hubungan tersebut. Ada 6 (enam) jenis hubungan hukum antara bank dan nasabah selain dari hubungan kontraktual, hubungan ini disebut dengan hubungan non kontraktual, yaitu :

- a. Hubungan Fidusia (*Fiduciary Relation*),
- b. Hubungan konfidensial,
- c. Hubungan *Bailor-Bailee*,
- d. Hubungan *Principal-Agent*,
- e. Hubungan *Mortgagor-Mortgagee*, dan
- f. Hubungan *Trustee-Beneficiary*.

3. Perlindungan Nasabah Bank

Pelaksanaan perbankan, kepercayaan dari masyarakat atau nasabah merupakan hal yang paling utama. Lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat, oleh karena itu tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat tentu suatu bank tidak akan mampu melakukan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari

masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan.

Perlindungan nasabah tertuju pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antara bank dan nasabahnya.³² Perjanjian yang dibuat dapat otentik maupun dibawah tangan. Pada hal inilah perlu pengamatan yang baik untuk menjaga suatu bentuk perlindungan bagi nasabah sebagai konsumen, tetapi tidak melemahkan kedudukan bank. Perlindungan nasabah harus dicantumkan didalam perjanjian antara bank dan nasabah hal ini agar nasabah mendapatkan perlindungan dan merasa aman menggunakan jasa-jasa perbankan. Selain daripada dicantumkan dalam perjanjian antara nasabah dan bank, nasabah juga perlu dilindungi dengan aturan-aturan dalam perundang-undangan. Perlindungan terhadap nasabah ini agar kegiatan perbankan dapat berkembang dan mengikuti perkembangan ekonomi nasional maupun internasional.

Perlindungan terhadap nasabah dapat dilakukan dengan cara implisit (*implicit deposit protection*) dan eksplisit (*explicit deposit protection*). Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*) yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindarkan terjadinya

³² Muhammad Djumhana, *Op. Cit*, hlm. 305

kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap system perbankan pada umumnya, memelihara tingkat kesehatan bank, melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan menyediakan informasi risiko pada bank.

Sedangkan perlindungan secara eksplisit (*eksplisit deposit protection*) yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat.

Lembaga yang menjamin simpanan masyarakat adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Lembaga ini dibentuk berdasarkan Pasal 37B ayat (2) Undang-Undang No.10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan. Kemudian Lembaga Penjamin Simpanan ini diatur di dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan yaitu adalah salah satu

upaya untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan. Lembaga ini merupakan suatu badan hukum yang independen yang akan menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan. Pasal 11 Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan mengenai nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak sebesar Rp100.000.00,- (seratus juta rupiah). Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal. Dengan fungsi yang besar tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan dan lembaga perbankan.